BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211 / KPTS/III.06/2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SENTRA INDUSTRI OLAHAN IKAN
DAN KERAJINAN KHAS DAERAH KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dalam satu kecamatan dengan berbasis klaster produk unggulan perlu dilaksanakan melalui pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah telah dilaksanakan pemilihan susunan organisasi Sentra IKM pada Kecamatan Lumbok Seminung;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 perlu menetapkan susunan organisasi Sentra IKM; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melaui One Village One Product (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 07);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 58);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung Nomor: 140/001/SOI.L.S/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.

2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung Nomor: 140/001/KKD.L.S/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melalui One Village One Product (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 07);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 58);

Menyebarluaskan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Olahan Ikan Kecamatan Lumbok Seminung Nomor 140/001/SOI.L.S/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.

2. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung Nomor: 140/001/KKD.L.S/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan Organisasi Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengembangkan Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung; dan
b. penguatan *branding* dan *marketing* bagi produk yang dihasilkan oleh Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung;

KETIGA : Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Kebijakan pengelolaan Sentra Industri dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga sentra industri.

KELIMA : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan sentra industri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota sentra industri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Organisasi Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah Kecamatan Lumbok Seminung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Organisasi Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. mengembangkan Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung; dan

b. pengutatan branding dan marketing bagi produk yang dihasilkan oleh Sentra Industri Olahan Ikan dan Sentra Industri Kerajinan Khas Daerah di Kecamatan Lumbok Seminung;

KETIGA : Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Kebijakan pengelolaan Sentra Industri dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga sentra industri.

KELIMA : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan sentra industri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal [illegible] 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARLAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota sentra industri.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211 /KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 8 Juni 2023

I. SUSUNAN PERSONALIA SENTRA INDUSTRI OLAHAN IKAN LUMBOK SEMINUNG

1. Pembina : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Ketua : Mas Maryana
3. Sekretaris : Yulianingsih
4. Bendahara : Siti Rohana
5. Koordinator :
   1) Bidang Produksi : Siti Nurjanah
   2) Bidang Humas : Yani Suryani
   3) Bidang Pemasaran : Yuliana
   4) Bidang Kerjasama : Euis Mas'aeni
   5) Bidang Perlengkapan : Eka Amrina
6. Anggota :
   1) Marya Khasana
   2) Titik Wahyuni
   3) Desi
   4) Nurhayana
   5) Elya Yunita

II. SUSUNAN PERSONALIA SENTRA INDUSTRI KERAJINAN KHAS DAERAH LUMBOK SEMINUNG

1. Pembina : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Ketua : Eka Amrina
3. Sekretaris : Jeni Rinaldi
4. Bendahara : Hermawanti
5. Koordinator :
   1) Bidang Kelembagaan : Nurhayana
   2) Bidang Pemasaran : Latiah
   3) Bidang SDM : Dede Kristinawati
   4) Bidang Produksi : Misyuna
   5) Bidang Distribusi : Maharwi
6. Anggota :
   1) Patma Wati
   2) Marya Khasana

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008